

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 045 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEBUN RAYA BANUA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemberian izin memasuki kawasan kebun raya, penanaman pihak ketiga, dan pemanfaatan kawasan kebun raya, dipandang perlu mengatur dan menetapkan standar operasional prosedur pemberian izin memasuki kebun raya, penanaman pihak ketiga, dan pemanfaatan kawasan kebun raya;
 - b. bahwa kebun raya sebagai kawasan konservasi tanaman secara *ex-situ* berperan dalam rangka mengurangi laju degradasi keanekaragaman tanaman, sehingga perlu meningkatkan pembangunan kebun raya.
 - c. bahwa kebun raya sebagai bagian dari Agenda 21 Indonesia terkait konservasi keanekaragaman hayati, harus dibangun secara terencana, terkoordinasi, dan memenuhi standar pembangunan kebun raya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kebun Raya Banua Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tanaman dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
15. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 44);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 12);
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 041 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kebun Raya Banua Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 41);
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 063 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 63);
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 064 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEBUN RAYA BANUA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Selatan;
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Kebun Raya Banua adalah Kebun Raya Banua Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Kepala Kebun Raya Banua adalah Kepala pada Kebun Raya Banua Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Kasubbag TU adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kebun Raya Banua Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Kepala Seksi Pengembangan, Arboretum dan Pemanfaatan Tanaman Berkhasiat Obat yang selanjutnya disebut Kasi Pengembangan, Arboretum dan Pemanfaatan Tanaman Berkhasiat Obat adalah Kepala Seksi Pengembangan, Arboretum dan Pemanfaatan Tanaman Berkhasiat Obat pada Kebun Raya Banua Provinsi Kalimantan Selatan.

10. Kepala Seksi Penelitian dan Pengkajian yang selanjutnya disebut Kasi Penelitian dan Pengkajian adalah Kepala Seksi Penelitian dan Pengkajian pada Kebun Raya Banua Provinsi Kalimantan Selatan.
11. Pengadministrasi Umum adalah Pengadministrasi Umum pada Kebun Raya Banua Provinsi Kalimantan Selatan.
12. Pemroses Izin adalah Pengadministrasi Umum pada Kebun Raya Banua Provinsi Kalimantan Selatan.
13. Pihak Ketiga adalah Pihak Non Pemerintah.
14. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Kebun Raya Banua Provinsi Kalimantan Selatan.
15. Seksi Pengkajian dan Penelitian adalah Seksi Pengkajian dan Penelitian pada Kebun Raya Banua Provinsi Kalimantan Selatan.
16. Seksi Pengembangan Arboretum dan Pemanfaatan Tanaman Berkhasiat Obat adalah Seksi Pengembangan Arboretum dan Tanaman Berkhasiat Obat pada Kebun Raya Banua Provinsi Kalimantan Selatan.
17. Kebun Raya adalah kawasan konservasi tanaman *ex-situ* yang memiliki koleksi tanaman terdokumentasi dan tertata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan.
18. Izin Memasuki Kebun Raya Banua adalah surat izin yang diberikan oleh Kepala Kebun Raya Banua kepada organisasi masyarakat, perguruan tinggi, sekolah ataupun pemerintah untuk memasuki Kebun Raya Banua dalam rangka melaksanakan kegiatan penelitian, pendidikan, atau pelatihan;
19. Izin Penanaman oleh Pihak Ketiga diberikan oleh Kepala Kebun Raya Banua kepada Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Organisasi Masyarakat, Sekolah, dan Perguruan Tinggi yang akan melaksanakan penanaman di Kawasan Kebun Raya Banua.
20. Izin Pemanfaatan aset dan kawasan Kebun Raya Banua adalah surat izin yang diberikan oleh Kepala Kebun Raya Banua kepada Pihak Ketiga untuk memanfaatkan aset atau kawasan Kebun Raya Banua dalam rangka melaksanakan kegiatan di luar kegiatan penelitian, pendidikan, ataupun pelatihan.

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN MEMASUKI KEBUN RAYA BANUA

Pasal 2

Pengadministrasi Umum menerima, mendokumentasikan, dan meneruskan surat permohonan kepada Kasubbag TU.

Pasal 3

Kasubbag TU meneruskan surat permohonan izin kepada Kepala Kebun Raya Banua.

Pasal 4

Kepala Kebun Raya Banua mendisposisi surat permohonan kepada Kasi Pengkajian dan Penelitian untuk ditindaklanjuti.

Pasal 5

Kasi Penelitian dan Pengkajian membuat konsep surat Izin Memasuki Kebun Raya Banua dan menyampaikan kepada Pemroses Izin.

Pasal 6

Pemroses Izin mengetik naskah izin dan menyampaikan kepada Kasi Penelitian dan Pengkajian.

Pasal 7

Kasi Penelitian dan Pengkajian membubuhkan paraf pada konsep naskah surat izin dan meneruskan kepada Kasubbag TU untuk dibubuhi paraf.

Pasal 8

Kasubbag TU membubuhkan paraf pada naskah surat izin dan meneruskan kepada Kepala Kebun Raya Banua.

Pasal 9

Kepala Kebun Raya Banua menandatangani surat Izin Memasuki Kebun Raya Banua dan menyerahkan kepada Pengadministrasi Umum.

Pasal 10

Pengadministrasi Umum mendokumentasikan surat dan mengirimkan surat izin kepada pemohon dengan bukti tanda tangan.

Pasal 11

Format Standar Operasional Prosedur Izin Memasuki Kebun Raya Banua sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PENANAMAN OLEH
PIHAK KETIGA

Pasal 12

Pengadministrasi Umum menerima, mendokumentasikan dan meneruskan surat permohonan kepada Kasubbag TU.

Pasal 13

kepada Kasubbag TU meneruskan surat permohonan izin kepada Kepala Kebun Raya Banua.

Pasal 14

Kepala Kebun Raya Banua mendisposisi surat permohonan kepada Kasi Pengembangan, Arboretum dan Pemanfaatan Tanaman Berkhasiat Obat untuk ditindaklanjuti.

Pasal 15

Kasi Pengembangan, Arboretum dan Pemanfaatan Tanaman Berkhasiat Obat melaksanakan disposisi dan membuat jadwal orientasi lapangan.

Pasal 16

Kasi Pengembangan, Arboretum dan Pemanfaatan Tanaman Berkhasiat Obat bersama dengan Pihak Ketiga melaksanakan orientasi lapangan dan hasilnya dituangkan dalam sketsa peta.

Pasal 17

Kasi Pengembangan Arboretum dan Pemanfaatan Tanaman Berkhasiat Obat membuat laporan hasil orientasi lapangan dan melaporkan kepada Kepala Kebun Raya Banua.

Pasal 18

Kepala Kebun Raya Banua mempelajari laporan hasil orientasi lapangan dan memerintahkan kepada Kasi Pengembangan Arboretum dan Pemanfaatan Tanaman Berkhasiat Obat untuk membuat surat izin penanaman.

Pasal 19

Kasi Pengembangan, Arboretum dan Pemanfaatan Tanaman Berkhasiat Obat membuat konsep surat izin penanaman dan menyampaikan kepada Pemroses Izin.

Pasal 20

Pemroses Izin mengetik konsep naskah izin penanaman dan menyampaikan kepada Kasi Pengembangan, Arboretum dan Pemanfaatan Tanaman Berkhasiat Obat.

Pasal 21

Kasi Penelitian dan Pengkajian membubuhkan paraf pada konsep naskah surat izin penanaman Pihak Ketiga dan meneruskan kepada Kepala Kebun Raya Banua untuk ditandatangani.

Pasal 22

Kepala Kebun Raya menandatangani surat izin penanaman dan menyerahkan kepada Pengadministrasi Umum.

Pasal 23

Pengadministrasi Umum mendokumentasikan surat dan mengirimkan surat izin kepada Pihak Ketiga dengan bukti tanda tangan;

Pasal 24

Format Standar Operasional Prosedur Pemberian Izin Penanaman Oleh Pihak Ketiga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKOMENDASI PEMANFAATAN ASET DAN
KAWASAN KEBUN RAYA BANUA

Pasal 25

Pengadministrasi Umum menerima, mendokumentasikan, dan meneruskan surat permohonan kepada Kasubbag TU.

Pasal 26

Kasubbag TU meneruskan surat permohonan kepada Kepala Kebun Raya Banua.

Pasal 27

Kepala Kebun Raya mendisposisi surat permohonan kepada Kasi Pengembangan, Arboretum dan Pemanfaatan Tanaman Berkhasiat Obat untuk ditindaklanjuti.

Pasal 28

Kasi Pengembangan, Arboretum dan Pemanfaatan Tanaman Berkhasiat Obat melaksanakan disposisi dan membuat jadwal orientasi lapangan.

Pasal 29

Kasi Pengembangan, Arboretum dan Pemanfaatan Tanaman Berkhasiat Obat bersama dengan Pihak Ketiga melaksanakan orientasi lapangan.

Pasal 30

Kasi Pengembangan, Arboretum dan Pemanfaatan Tanaman Berkhasiat Obat membuat laporan hasil orientasi lapangan dan melaporkan kepada Kepala Kebun Raya Banua.

Pasal 31

Kepala Kebun Raya Banua mempelajari laporan hasil orientasi lapangan dan memerintahkan kepada Kasi Pengembangan Pengembangan, Arboretum dan Pemanfaatan Tanaman Berkhasiat Obat untuk membuat surat rekomendasi.

Pasal 32

Kasi Pengembangan, Arboretum dan Pemanfaatan Tanaman Berkhasiat Obat membuat konsep surat rekomendasi dan menyampaikan kepada Pemroses Izin.

Pasal 33

Pemroses Izin mengetik konsep naskah surat rekomendasi dan menyampaikan kepada Kasi Pengembangan, Arboretum dan Pemanfaatan Tanaman Berkhasiat Obat.

Pasal 34

Kasi Pengembangan Arboretum dan Pemanfaatan Tanaman Berkhasiat Obat membubuhkan paraf pada konsep surat rekomendasi dan meneruskan kepada Kepala Kebun Raya Banua untuk ditandatangani.

Pasal 35

Kepala Kebun Raya Banua menandatangani Surat rekomendasi dan menyerahkan kepada Pengadministrasi Umum.

Pasal 36

Pengadministrasi Umum mendokumentasikan surat dan mengirimkan Surat rekomendasi kepada pemohon dengan bukti tanda tangan.

Pasal 37

Format Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Pemanfaatan Kawasan Kebun Raya Banua sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 38

- (1) Setiap Pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kebun Raya Banua Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
- (2) Setiap Pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kebun Raya Banua Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib mengembangkan koordinasi dan kerja sama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan naskah dinas.
- (3) Setiap Pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kebun Raya Banua Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan wajib memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap Pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kebun Raya Banua Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki pengetahuan dan kemampuan mengelola tata naskah dinas.
- (5) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kebun Raya Banua Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib menguasai teknologi dan mampu mengoperasikan peralatan teknis pengelolaan surat-menyurat yang disediakan.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 39

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kebun Raya Banua Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah diperlukan sarana dan prasarana pendukung.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasionalkan secara efektif dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu paling banyak setiap kegiatan surat keluar.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Agustus 2016

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H.M. SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 45

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEBUN RAYA BANUA
 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEBUN RAYA BANUA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</p>	Nomor SOP : Tanggal Pembuatan : Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Disahkan Oleh : Gubernur Kalimantan Selatan Nama SOP : Izin Memasuki Kawasan Kebun Raya Banua (Kegiatan Penelitian, Pendidikan atau Pelatihan)
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>United Nations Conventions on Biological Diversity</i> (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 5. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya; 	<ol style="list-style-type: none"> a. memahami prinsip pelayanan prima; b. memahami peraturan perundang-undangan yang terkait tentang konservasi sumber daya alam lingkungan hidup; c. memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan SOP secara tepat waktu; d. memiliki latar belakang di bidang penelitian; e. memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; f. memiliki latar belakang di bidang pengelolaan aset; dan g. memiliki ketelitian dan kecermatan yang baik.
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Penanaman Pihak Ketiga; 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Pemanfaatan Aset dan Kawasan Kebun Raya Banua. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Perangkat Komputer; b. Peta Kerja; c. GPS; d. Alat pengkuran; e. Peralatan kerja lapangan; f. Kamera; dan g. Buku/Formulir Register Kebun Raya Banua.
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam proses Pelayanan Izin Memasuki Kebun Raya Banua, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaksinkronan, dan ketidaklancaran proses Pelayanan Izin Memasuki Kebun Raya Banua.	<ol style="list-style-type: none"> a. Buku Register Izin Memasuki Kebun Raya Banua; dan b. Dokumentasi Laporan Pelayanan.

No.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET	
		PENGADMINISTRASI UMUM	KASUBBAG TU	KEPALA KEBUN RAYA BANUA	KASI PENELITIAN DAN PENGKAJIAN	PEMROSES IZIN	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Menerima, mendokumentasikan dan meneruskan surat permohonan ke Kasubbag TU						Surat permohonan	5 menit	Surat permohonan diterima dan tercatat	
2	Meneruskan surat permohonan kepada Kepala Kebun Raya Banua						Surat permohonan	5 menit	Surat Permohonan diteruskan	
3	Mendisposisi surat permohonan kepada Kasi Pengkajian untuk ditindaklanjuti						Surat permohonan	10 menit	Disposisi	
4	Membuat konsep naskah surat izin						Disposisi	5 menit	Konsep surat izin	
5	Mengetik konsep naskah surat izin dan menyampaikan kepada Kasi Pengkajian						Konsep surat izin	5 menit	Konsep surat izin diketik	
6	Membubuhkan paraf pada naskah surat izin dan meneruskan kepada Kasubbag TU untuk dibubuhi paraf						Konsep surat izin	5 menit	Konsep surat izin berparaf Kasi Pengkajian	
7	Membubuhkan paraf pada naskah surat izin dan meneruskan kepada Kepala Kebun Raya Banua						Konsep surat izin berparaf Kasi Pengkajian	5 menit	Konsep surat izin berparaf Kasubbag TU	
8	Menandatangani naskah surat izin						Konsep surat izin berparaf Kasubbag TU	5 menit	Surat izin ditandatangani	
9	Mendokumentasikan surat dan mengirimkan surat						Surat izin	1 hari	Surat Izin dikirim	

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEBUN RAYA BANUA
 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEBUN RAYA BANUA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</p>	Nomor SOP : Tanggal Pembuatan : Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Disahkan Oleh : Gubernur Kalimantan Selatan Nama SOP : Penanaman Oleh Pihak Ketiga
Dasar Hukum: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>United Nations Conventions on Biological Diversity</i> (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Tumbuhan dan Satwa; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar; 7. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya; 	Kualifikasi Pelaksana: <ol style="list-style-type: none"> a. memahami prinsip pelayanan prima; b. memahami peraturan perundang-undangan yang terkait tentang konservasi sumber daya alam lingkungan hidup; c. memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan SOP secara tepat waktu; d. memiliki latar belakang di bidang identifikasi jenis tumbuhan; e. memiliki kemampuan mengatur tata letak tanaman; f. memiliki latar belakang di bidang pengelolaan aset; dan g. memiliki ketelitian dan kecermatan yang baik.
Keterkaitan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Memasuki Kebun Raya Banua (Kegiatan Penelitian, Pendidikan, atau Pelatihan); dan 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Pemanfaatan Aset dan Kawasan Kebun Raya Banua. 	Peralatan/Perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> a. Perangkat Komputer; b. Peta Kerja; c. GPS; d. Alat pengukuran; e. Peralatan kerja lapangan; f. Kamera; dan g. Buku/Formulir Register Kebun Raya Banua.
Peringatan: SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam proses Penanaman Oleh Pihak Ketiga, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaksinkronan, dan ketidakjelasan dalam pelayanan Penanaman Oleh Pihak Ketiga	Pencatatan dan Pendataan: <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumentasi Penanaman; dan b. Dokumentasi Lokasi dan bibit yang ditanam.

No.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET	
		PENGADMINISTRASI UMUM	KASUBBAG TU	KEPALA KEBUN RAYA BANUA	KASI PENGEMBANGAN	PIHAK KETIGA	PEMROSES ZJIN	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Menerima, mendokumentasikan dan meneruskan surat permohonan ke Kasubbag TU							Surat permohonan	5 menit	Surat permohonan diterima dan tercatat	
2	Meneruskan surat permohonan kepada Kepala Kebun Raya Banua							Surat permohonan	5 menit	Surat Permohonan diteruskan	
3	Mendisposisi surat permohonan ke Kasi Pengembangan Arboretum untuk ditindak lanjuti							Surat permohonan	10 menit	Disposisi	
4	Melaksanakan disposisi dan membuat jadwal orientasi lapangan							Disposisi	30 menit	Jadwal orientasi lapangan	
5	Melaksanakan orientasi lapangan dan hasilnya dituangkan dalam peta							Disposisi	1 hari	Kesepakatan, Peta rencana dan kondisi fisik dicatat	
6	Membuat laporan hasil orientasi lapangan dan melaporkan kepada Kepala Kebun Raya Banua							Kesepakatan dan peta rencana	1 hari	Laporan hasil orientasi lapangan	
7	Mempelajari laporan hasil orientasi lapangan dan memerintahkan kepada Kasi Pengembangan Arboretum untuk membuat surat izin penanaman							Laporan hasil orientasi lapangan	1 jam	perintah membuat surat izin	
6	Membuat konsep naskah izin penanaman							Kesepakatan dan peta rencana	1 hari	Konsep surat izin diketik	
7	Mengetik konsep naskah izin penanaman dan menyampaikan kepada Kasi Pengembangan Arboretum							Konsep surat izin	5 menit	Konsep surat izin berparaf Kasi Pengembangan	
8	Membubuhkan paraf pada naskah surat izin penanaman pihak ketiga dan meneruskan kepada Kepala Kebun Raya Banua							Konsep surat izin berparaf Kasi Pengembangan Arboretum	5 menit	Konsep surat izin berparaf Kasubbag TU	
9	Menandatangani naskah surat izin penanaman dan menyerahkan kepada Staf TU							Konsep surat izin berparaf Kasubbag TU	5 menit	Surat izin ditandatangani	
10	Menerima, mendokumentasikan dan mengirimkan surat izin kepada Pihak Ketiga.							Surat izin	1 hari	Surat Izin dikirim	

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEBUN RAYA BANUA
 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEBUN RAYA BANUA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</p>	<p>Nomor SOP : Tanggal Pembuatan : Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Disahkan Oleh : Gubernur Kalimantan Selatan Nama SOP : Rekomendasi Pemanfaatan Aset dan Kawasan Kebun Raya Banua</p>
<p>Dasar Hukum:</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>United Nations Conventions on Biological Diversity</i> (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya; 	<ol style="list-style-type: none"> a. memahami prinsip pelayanan prima; b. memahami peraturan perundang-undangan yang terkait tentang konservasi sumber daya alam lingkungan hidup; c. memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan SOP secara tepat waktu; d. memiliki latar belakang di bidang penelitian; e. memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; f. memiliki latar belakang di bidang pengelolaan aset; dan g. memiliki ketelitian dan kecermatan yang baik.
<p>Keterkaitan:</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Memasuki Kebun Raya Banua (Kegiatan Penelitian, Pendidikan, atau Pelatihan); dan 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Penanaman oleh Pihak Ketiga. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Perangkat Komputer; b. Peta Kerja; c. GPS; d. Alat pengkuran; e. Kamera; dan f. Buku/Formulir Register Kebun Raya Banua.
<p>Peringatan:</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan:</p>
<p>SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam proses pemanfaatan kawasan Kebun Raya Banua, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaksinkronan, dan ketidakjelasan dalam pelayanan pemanfaatan kawasan dan aset didalamnya</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Buku Register Izin Memanfaatkan Kawasan Kebun Raya Banua; dan b. Dokumentasi Laporan Pelayanan.

No.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET	
		STAF ADMINIS TRASI UMUM	KASUBBAG TU	KEPALA KEBUN RAYA BANUA	KASI PENGEMBANGAN, ARBORATORIUM DAN PEMANFAATAN TANAMAN BERKHASIAT OBAT	PEMOHON	PERMROSES IZIN	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Menerima, mendokumentasikan dan meneruskan surat permohonan ke Kasubbag TU							Surat permohonan	5 menit	Surat permohonan diterima dan tercatat	
2	Meneruskan surat permohonan kepada Kepala Kebun Raya Banua							Surat permohonan	5 menit	Surat Permohonan diteruskan	
3	Mendisposisi surat permohonan ke Kasi Pengembangan Arboretum untuk ditindak lanjuti							Surat permohonan	10 menit	Disposisi	
4	Melaksanakan disposisi dan membuat jadwal orientasi lapangan							Disposisi	30 menit	Jadwal orientasi lapangan	
5	Melaksanakan orientasi lapangan							Jadwal orientasi lapangan	1 hari	Kesepakatan, Peta rencana dan kondisi dicatat	
6	Membuat laporan orientasi lapangan dan melaporkan kepada Kepala Kebun Raya Banua							Kesepakatan dan peta rencana	1 hari	Laporan hasil orientasi lapangan	
7	Mempelajari laporan orientasi lapangan dan memerintahkan kepada Kasi Pengembangan Arboretum untuk membuat surat rekomendasi.							Laporan hasil orientasi lapangan	1 jam	perintah membuat surat rekomendasi	
8	Membuat konsep surat rekomendasi							Kesepakatan dan peta rencana	1 hari	Konsep surat izin diketik	
9	Mengetik konsep surat rekomendasi dan menyampaikan kepada Kasi Pengembangan Arboretum							Konsep surat izin	5 menit	Konsep surat izin berparaf Kasi Pengembangan	
10	Membubuhkan paraf pada konsep surat rekomendasi dan meneruskan kepada Kepala Kebun Raya Banua							Konsep surat izin berparaf Kasi Pemanfaatan	5 menit	Konsep surat izin berparaf Kasubbag TU	
11	Menandatangani konsep surat rekomendasi dan menyerahkan ke administrasi umum							Konsep surat izin berparaf Kasubbag TU	5 menit	Surat izin ditandatangani	
12	Menerima, mendokumentasikan dan mengirimkan surat rekomendasi kepada Pemohon							Surat izin	1 hari	Surat Izin dikirim	

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. SAHBIRIN NOOR